



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 10/Pdt.P/2017/PA WGP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2001, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hxxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama : lxxxxx dan Mxxxxxxdengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :
 - a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
 - b. para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
 - a. Axxxx, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. lxxx, laki-laki, umur 13 tahun;
 - c. Sxxx, perempuan, umur 10 tahun;
 - d. Hxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
 - e. Hx, laki-laki, 5 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxx 2001, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan xxxxx RT. xxxx RW. xxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2017, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka telah beralasan hukum permohonan para Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh para Pemohon, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor LP.420/1.212/XI/2017 maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul awwal 1439 H** oleh kami Ikhsanuddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Rajabudin, S.H.I.

Ikhsanuddin, S.H

Hakim Anggota II,

TTD

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Syarihul Hasanah, S.Ag.